



P U T U S A N
Nomor 1311/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AMIR;
Tempat lahir	: Sampang;
Umur/tgl. Lahir	: 27 tahun/1 Juli 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Bulang, Desa Pengelen, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa AMIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba" Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum Terdakwa AMIR, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto, atau 0,13 gram Netto
 - 1 (Satu) rangkaian alat hisap shabu (bong)(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, - (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AMIR, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pada pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Jalan Pondok Indah I, No 101 Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya terdakwa AMIR yang menurut informasi sering membawa narkoba, selanjutnya saat itu I KOMANG NANA SURYADI PUTRA bersama I PUTU SUGIARTA melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada saat penangkapan yang disaksikan oleh saksi HODRI dan saksi WARSONO Terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti 1 (satu) plastic klip kristal bening di duga narkoba jenis sabhu dan 1 (Satu) buah rangkaian alat hisap bong yang di temukan di Gudang di bagian kamar milik terdakwa.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu mendapatkan sabhu dari seseorang yang bernama ABDUL HADI, yang terdakwa beli seharga Rp. 400.00 (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh ABDUL HADI di Gudang Rongsokan tempat tinggal terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 1000/NNF/2018 tanggal 07 September 2018 yakni, barang bukti nomor 4394/2018/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 4395/2018/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Terdakwa AMIR tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AMIR, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pada pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di Jalan Pondok Indah I, No 101 Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah sering menggunakan sabhu dan sabhu yang dibawa terdakwa adalah sabhu yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dengan cara menggunakan pertama-tama Terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian shabu Terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan shabu Terdakwa akan merasakan tenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 1000/NNF/2018 tanggal 07 September 2018 yakni, barang bukti nomor 4394/2018/NF benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu)

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 4395/2018/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Terdakwa BIMA ANGGARA PUTRA tidak mempunyai ijin untuk dapat menggunakan dan memakai shabu-sabhu.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG NANA SURYADI PUTRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar jam 20.30, di Jalan Pondok Indah I No. 101 Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening sabu dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong di gudang di bagian kamar milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama ABDUL HADI, yang terdakwa beli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh ABDUL HADI di gudang rongsokan tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang sabu tersebut beratnya 0,13 gram;
- Bahwa terdakwa membeli sabhu untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. I PUTU SUGIARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar jam 20.30, di Jalan Pondok Indah I No. 101 Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening sabu dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong di gudang di bagian kamar milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama ABDUL HADI, yang terdakwa beli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh ABDUL HADI di gudang rongsokan tempat tinggal terdakwa;
 - Bahwa setelah ditimbang sabu tersebut beratnya 0,13 gram;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yaitu HODRI dan WARSONO;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 jam 20.30, bertempat di Jalan Pondok Indah I, No 101 Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening sabu dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang di temukan di gudang di bagian kamar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari ABDUL HADI seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut diantarkan oleh ABDUL HADI sendiri ke gudang tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipa bong, dan pipa kaca dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa bong.
- Bahwa setelah memakai sabu terdakwa merasa segar dan sehat kembali
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto, atau 0,13 gram Netto;
- 1 (Satu) rangkaian alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1000/NNF/2018 tanggal 7 September 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 4394/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4395/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 jam 20.30, bertempat di Jalan Pondok Indah I, No 101 Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening sabu dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang di temukan di gudang di bagian kamar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipa bong, dan pipa kaca dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa bong;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa kristal bening dan urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur:

Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 jam 20.30, bertempat di Jalan Pondok Indah I, No 101 Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening sabu dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang di temukan di gudang di bagian kamar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara memasukkan sabhu ke dalam pipa bong, dan pipa kaca dibakar lalu asapnya dihisap melalui pipa bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto, atau 0,13 gram Netto;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,47 gram brutto, atau 0,13 gram Netto;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,-00 (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami Novita Riama, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. dan Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewa Arya Lanang Raharja, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)